

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENUJU TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS DI KANTOR DPPKAD KABUPATEN PATI**

Oleh:

Dessy Monika Sari, Thalita Rifda Khaerani

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Their decentralization gives local authorities to set their own financial management in a transparent and accountable according to the principles of good governance. This study was conducted to analyze the transparency and accountability of financial management, analyze the factors driving and inhibiting transparency and accountability of financial management in Pati regency DPPKAD with descriptive qualitative method. Data collected through interviews with informants and observations. This study uses the theory Djalil transparency of the legal framework, public access, inspection by the audit institution, early warning systems and community involvement. Warsito accountability theory of the political aspects, financial aspects, community satisfaction, consistency of office, the satisfaction of the apparatus, according to the rules of service. Theory factors driving and inhibiting transparency of Wiharto as well as driving and inhibiting accountability of Warsito.

The results showed symptoms such as transparency of the legal framework, institutions examination, early warning systems have been met, the obstacles that the unavailability of public access through the internet, lack of public enthusiasm. There are symptoms of accountability obstacles that delayed absorption. The driving factor of transparency that is the function accuracy, clarity of rules, competition healthy environment, factors driving patterns of leadership accountability, freedom of the press, the role of stakeholders. Factors that still hamper the transparency that is overlapping rules, while inhibiting factor accountability does not impede financial management DPPKAD Pati regency.

There are some suggestions that can be done such as training web management to support public access, dissemination to the public to attract enthusiasm, sanctions to SKPD that is behind schedule in sequestration budget, conduct competency-based training, provide rewards in particular, review the task function Bapermasdes and Governance to address regulatory overlap.

Keywords: Decentralization, Fiscal Management, Transparency, Accountability

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Paradigma pembangunan di Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan paradigma tersebut sesuai dengan tuntutan jaman dan permasalahan. Terjadinya krisis besar seringkali memaksakan suatu negara untuk membuat paradigma baru. Tanpa adanya paradigma baru, krisis yang sama dan kemungkinan lebih besar dari krisis sebelumnya akan terjadi lagi. Pada saat ini paradigma pembangunan di Indonesia telah berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut memberikan kebebasan bersyarat kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Dilihat dari segi pembangunan ekonomi banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari penerapan sistem desentralisasi dimana pemerintah daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

Pergeseran paradigma pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi berpengaruh juga pada tata kelola pemerintahan. Pergeseran paradigma pada tata kelola pemerintahan tersebut mendorong kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* yang dimaksud pada hal ini adalah menyelenggarakan tata pemerintahan yang demokratis melibatkan partisipasi penuh rakyat dan diselenggarakan secara bersih, baik serta transparan.

Desentralisasi dan *good governance*, merupakan bagian dari demokratisasi yang sedang dijalankan di masa ini. Artinya, dalam kehidupan demokrasi sistem pemerintahan yang diterapkan haruslah sistem desentralisasi yang di dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada konsep *good governance*. Kunci utama yang digunakan untuk memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Menyadari pentingnya masalah tersebut, prinsip-prinsip *good governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* meliputi: akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, penegakan hukum. Terwujudnya *cleangovernance* atau pemerintahan yang bersih dapat dilakukan melalui

diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan, sehingga pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Prinsip-prinsip *good governance* diatas yang menjadi perhatian, yaitu mengenai isu transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia. Isu tersebut semakin meningkat dalam kurun waktu ini. Hal ini terutama disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan yang transparan merupakan tuntutan para *stakeholders* baik di pusat maupun di daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan, Kepala Daerah maupun Kepala Negara sebagai pengelola keuangan Negara/Daerah telah meminta amanah untuk mengelola keuangan Negara/daerah kepada masyarakat dalam Pemilu. Oleh karena itu, transparansi pengelolaan keuangan menjadi tuntutan mutlak bagi para pengelola keuangan Negara/Daerah (Djalil, 2014:388).

Akuntabilitas adalah sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik (Rasul dkk, 2000:1)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pati, yang merupakan organisasi/instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan

pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi di bidang Pendapatan, Pengelolaan Asset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

DPPKAD Kabupaten Pati memiliki beberapa isu strategis. Isu-isu strategis yang saat ini berkembang sesuai dengan tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam LkjIP DPPKAD Kabupaten Pati Tahun 2014:

- 1.Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penatausahaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
3. Belum optimalnya sanksi bagi pelanggar Perda pajak daerah
- 4.Masih perlunya perbaikan dan penyempurnaan dari proses perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan untuk menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- 5.Penatausahaan aset di SKPD masih memerlukan banyak pembenahan.

Berdasarkan dokumen yang terdapat dalam LkjIP DPPKAD Kabupaten Pati Tahun 2014 di atas, DPPKAD Kabupaten Pati memiliki lima isu strategis yang sedang dihadapi. Salah satu isu strategisnya yaitu masih perlunya perbaikan dan penyempurnaan dari proses perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan untuk menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Dengan Pengecualian diberikan oleh BPK kepada Pemerintah Kabupaten Pati karena terdapat poin yang menjadi catatan oleh BPK pada hasil audit tahun 2013, dikarenakan pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan aset tetap kurang memadai sehingga masih ditemukan pencatatan terhadap aset tetap di SKPD oleh

pengguna barang tidak tertib dan pencatatan penyertaan modal (investasi permanen) pada PDAM yang masih dobel pencatatan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana SKPD dituntut untuk terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, mengacu pada peraturan-peraturan tersebut DPPKAD Kabupaten Pati belum mampu sepenuhnya mewujudkan amanah tersebut.

DPPKAD Kabupaten Pati dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabel mengalami kendala. Kendala yang dihadapi adalah mengenai penyediaan dan penggunaan Information Technology (IT). DPPKAD Kabupaten Pati belum mampu mempublikasikan laporan keuangannya di web resmi yang dimiliki oleh DPPKAD Kabupaten Pati, mereka hanya mampu mempublikasikan setahun sekali pada surat kabar. Kendala tersebut harus diperhatikan oleh DPPKAD Kabupaten Pati mengingat pada era saat ini masyarakat enggan membaca surat kabar. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat lebih suka membaca menggunakan internet daripada membaca surat kabar.

Selain itu, jika DPPKAD Kabupaten Pati hanya mempublikasikan laporan pengelolaan keuangan daerahnya di surat kabar saja, sewaktu-waktu masyarakat tidak dapat dengan mudah melihat laporan keuangan karena surat kabar hanya sekali terbit saja. Perlunya pemerintah mempublikasikan laporan keuangan ke media online/internet agar dapat diketahui oleh para stakeholder dan masyarakat

luas. Salah satu bentuk tanggungjawab yang dilakukan pemerintah dalam hal pengembangan keuangan daerah dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi keuangan yang akurat kepada masyarakat luas. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi (*Information Technology/IT*) yang semakin pesat serta potensi pemanfaatan Information Technology (IT) secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk lebih leluasa mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi yang ada secara cepat dan akurat dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta tetap mampu menjawab segala tuntutan perubahan secara efektif.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Transparansi dan Akuntabilitas di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati”.

B. TUJUAN

Tujuan penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Transparansi dan Akuntabilitas di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati adalah:

1. Untuk menganalisis transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati.
2. Untuk menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati.

C. TEORI

C.1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Nogi, 2005:71).

Sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (Nogi, 2005:72) :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah. Adapun pajak pusat yang diserahkan daerah meliputi pajak verponding Indonesia, pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak jalan, pajak potong hewan, pajak kopra, dan pajak pembangunan.
2. Sebagian dari hasil pungutan pajak negara tertentu yang meliputi bea masuk, bea keluar, dan bea cukai diserahkan kepada daerah. Pajak negara tertentu adalah pajak peralihan, pajak upah, pajak meterai, pajak kekayaan, dan pajak perseroan.
3. Ganjaran, subsidi, dan bantuan diberikan kepada daerah dalam hal-hal tertentu (Kuncoro, 1997:407)

C.2. TRANSPARANSI

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Djalil (2014: 388) menjelaskan bahwa transparansi mengandung makna “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Adapun indikator transparansi menurut Institute for Democracy in South Africa (IDASA) dalam Djalil (2014:389-390) yaitu :

- a. Adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi yang berupa :
- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran berupa :
- c. Adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksaan yang independen dan efektif serta didukung oleh lembaga statistik yang memiliki data akurat dan berkualitas
- d. Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran
- e. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran yaitu adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong terimplementasikannya asas transparansi dalam pelayanan publik menurut Wiharto dalam jurnalnya yang berjudul faktor pendorong dan penghambat terwujudnya sistem transparansi nasional pelayanan publik:

- a. Faktor pendorong
 1. Ketepatan fungsi dan ukuran lembaga
 2. Kejelasan aturan (sistem) yang mengatur transparansi
 3. Profesionalisme (SDM)
 4. Sistem reward & punishment
 5. Persaingan lingkungan yang sehat
- b. Faktor Penghambat
 1. Tumpang tindih peraturan
 2. Lemahnya sistem keuangan
 3. Lemahnya penegakan aturan (hukum)
 4. Toleransi masyarakat atas penyimpangan pelayanan publik

C.3. AKUNTABILITAS

Kushandayani, dalam buku Warsito (2003:180) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk membuat perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadilan organisasi, lalu menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan.

Indikator Akuntabilitas Pemerintah Daerah meliputi aspek-aspek berikut (Warsito 2003:188) :

1. Aspek politis
2. Aspek finansial
3. Kepuasan masyarakat
4. Konsistensi Kantor dalam menjalankan kegiatan dan tugasnya berpedoman pada rencana strategik dan rencana operasionalnya.
5. Kepuasan para aparatur
6. Pelayanan umum yang diberikan berpedoman pada peraturan terkait pelayanan publik.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan akuntabilitas antara lain(Warsito, 2003:202-203):

- a. Faktor Pendorong
 1. Pola kepemimpinan
 2. Pemberian otonomi kepada daerah
 3. Kebebasan pers
 4. Peran stakeholder
- b. Faktor penghambat
 1. Nilai-nilai moral masyarakat setempat
 2. Faktor kultural yang dimiliki
 3. Faktor penegakan hukum
 4. Faktor teknologi

D. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat dan sesuai tujuan, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *purposive sample*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Keuangan Daerah di DPPKAD Kabupaten Pati

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah DPPKAD Kabupaten Pati diatur oleh beberapa regulasi. Regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah diantaranya UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PP No 58 Tahun 2005, Permendagri 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali mengalami perubahan menjadi Permendagri No 21 tahun 2011, Permendagri No 59 tahun 2007 tentang KUA dan PPAS, Perda No 23 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Perbup Pati No 7 tahun 2009 tentang penjabaran APBD, Perbup Pati No 47 tentang penjabaran perubahan APBD, Perbup Pati No 27 tahun 2009 tentang RKPD, kebijakan akuntansi, dan sisdur.

2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di DPPKAD Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan hasil wawancara dan pengamatan penulis mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Transparansi dan Akuntabilitas di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati dapat

digambarkan melalui hasil analisis sebagai berikut:

a. Akses masyarakat Terhadap Transparansi Anggaran di DPPKAD Kabupaten Pati

Kantor DPPKAD Kabupaten Pati sudah menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pati. Akses yang diberikan juga cukup mudah, jika ingin memperoleh informasi pengelolaan keuangan daerah masyarakat cukup membuat surat ijin permohonan sesuai dengan SOP yang ada. Akses transparansi anggaran lainnya yaitu setiap setahun sekali pihak DPPKAD Kabupaten Pati mempublikasikan laporan APBD melalui media cetak seperti jawa pos, suara merdeka serta majalah lokal yang ada di Kabupaten Pati. Untuk akses melalui web DPPKAD Kabupaten Pati belum mampu mengupload laporan APBD di web resmi DPPKAD karena belum ada sumber daya yang bisa mengelola web dengan baik.

b. Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah di DPPKAD Kabupaten Pati

Ada beberapa lembaga pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Pati. Lembaga pemeriksa itu terdiri dari BPK, BPKP, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten. Pemeriksaan dari BPK dilakukan dua kali dalam setahun dalam bentuk pengawasan reguler sedangkan pemeriksaan dari inspektorat bersifat pengawasan *reguler* dan *review*.

c. Sistem Peringatan Dini Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di DPPKAD Kabupaten Pati

Sistem peringatan dini dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan di DPPKAD Kabupaten Pati ada beberapa macam. Salah satunya yaitu sistem peringatan dini yang dilakukan melalui SPIP. SPIP adalah Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah, dengan artian sistem peringatan dini tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sewaktu-waktu bisa dilakukan. Selain itu sistem peringatan dini pengelolaan keuangan daerah di DPPKAD Kabupaten Pati juga dihubungkan dengan sisdur pengelolaan keuangan dan SOP yang ada.

d. Keterlibatan Masyarakat Kabupaten Pati dalam Pembuatan Anggaran

Keterlibatan masyarakat Kabupaten Pati dalam proses penyusunan anggaran masih pada tahap perencanaan anggaran. Mereka ikut berpartisipasi biasanya pada kegiatan musrembang yang diselenggarakan oleh pihak Bappeda. Dalam kegiatan musrembang tersebut masyarakat menyampaikan apa saja yang sedang mereka butuhkan, menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Setelah kegiatan musrembang selesai, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan anggaran tidak begitu menonjol. Tetapi ada juga masyarakat yang masih memantau pembuatan anggaran dengan cara meminta informasi kepada pihak DPPKAD Kabupaten Pati dengan tujuan agar pemerintah tetap melakukan pembuatan anggaran secara jujur dan bersih.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di DPPKAD Kabupaten Pati

a. Aspek Politis

DPPKAD Kabupaten Pati dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam melakukan pengelolaan keuangan mereka sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena mereka dituntut untuk mematuhi prosedur tersebut. Namun sedikit ditemukan kendala dalam melakukan proses pengelolaan keuangan terkait pemberian waktu dalam melakukan penyusunan APBD. Pihak DPPKAD merasa kekurangan waktu dalam proses penyusunan APBD, waktu yang diberikan yang ada di prosedur tidak bisa dilakukan sesuai dengan keadaan di lapangan.

b. Aspek Finansial

Pengelolaan keuangan daerah di DPPKAD Kabupaten Pati telah dilakukan sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat setiap tahunnya. Dalam melakukan pengelolaan keuangan DPPKAD Kabupaten berusaha untuk tidak melebihi rencana anggaran karena mereka juga dituntut konsekuen dengan rencana anggaran. Ketika melakukan pengelolaan keuangan berpedoman pada rencana anggaran yang telah dibuat. Penyusunan RKA yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Pati juga sudah sesuai dengan anggaran kinerja. Ketika menyusun RKA, DPPKAD Kabupaten Pati juga memperkirakan kapasitas finansial yang dimiliki oleh Kabupaten Pati. Sebisa mungkin meminimalisir pengeluaran tetapi tetap mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

c. Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pati Terhadap Kinerja Pemerintah

Kepuasan masyarakat dapat dilihat dari kepuasan LSM Senopati atas pelayanan yang diberikan oleh DPPKAD Kabupaten Pati. LSM Senopati memberikan penilaian yang baik atas pelayanan yang mereka dapatkan dari DPPKAD Kabupaten Pati, ketika meminta informasi terkait pengelolaan keuangan daerah. DPPKAD Kabupaten Pati juga dinilai terbuka kepada masyarakat dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan daerah, tidak ada informasi yang ditutup-tutupi.

d. Konsistensi Kantor DPPKAD Kabupaten Pati dalam Menjalankan Kegiatan dan Tugasnya Berpedoman pada Rencana Strategik dan Rencana Operasionalnya

DPPKAD Kabupaten Pati ketika akan melakukan kegiatan melihat terlebih dahulu rencana startegik dan rencana operasional. Semua kegiatan yang dilakukan sudah tertulis di dalam rencana tersebut jadi sebelum melaksanakan kegiatan mereka melihat terlebih dahulu apa yang tertulis di rencana tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan di DPPKAD Kabuapten Pati tidak banyak ditemukan kendala. Namun, sedikit ditemukan kendala terkait penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD. Penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD sering tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. SKPD dalam melakukan penyerapan anggaran tidak di awal tahun sehingga nantinya akan berpengaruh pada proses pengelolaan anggaran.

e. Kepuasan Para Aparatur Kantor DPPKAD Kabupaten Pati Terkait Kegairahan dan Motivasi Aparaturnya serta Tingkat Konsistensi Terhadap Rencana, Prosedur dan Mekanisme Kerja yang Telah Ditetapkan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab para pegawai DPPKAD berpedoman pada tupoksi dan mekanisme kerja yang ada. Mereka menjalankan tugasnya masing-masing berpedoman pada prosedur dan mekanisme kerja karena tidak ingin membebani pekerjaan rekan kerja lainnya. Dalam melakukan pekerjaan sebisa mungkin menjaga hubungan dengan rekan kerja yang lain untuk menghindari terjadi konflik. Meskipun ada konflik yang terjadi namun konflik tersebut dapat dikendalikan oleh pihak yang bersangkutan dan tidak melibatkan rekan kerja yang lain sehingga tidak mengganggu pekerjaan.

f. Pelayanan Umum yang Diberikan oleh Kantor DPPKAD Kabupaten Pati Berpedoman Pada Peraturan Terkait Pelayanan Publik

Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pihak DPPKAD Kabupaten Pati sudah berpedoman pada peraturan pelayanan publik yaitu UU No. 25 Tahun 2009. Mereka berusaha menyesuaikan dengan peraturan yang ada agar pelayanan yang mereka berikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Peraturan yang mengatur pelayanan publik dikatakan sebagai benteng yang membentengi mereka dari praktek-praktek KKN yang rawan terjadi pada kegiatan pelayanan publik. Tetapi informasi terkait standar pelayanan minimum baru disosialisasikan bulan September dan secara bertahap DPPKAD Kabupaten Pati akan menerapkan pelayanan prima tersebut.

4. Faktor Pendorong dan Penghambat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di DPPKAD Kabupaten Pati

a. Faktor Pendorong Transparansi

1. Ketepatan Fungsi dan Ukuran Lembaga

Ketepatan fungsi dan ukuran lembaga yang ada di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati dapat dilihat dari fungsi dari DPPKAD Kabupaten Pati yang sudah dilakukan dengan tepat serta pegawai disana sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

2. Kejelasan Aturan

Kejelasan aturan yang mengatur transparansi di DPPKAD Kabupaten Pati dibuktikan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang sudah sesuai peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu PP No 58 tahun 2005 dimana pengelolaan keuangan daerah harus transparan.

3. Persaingan Lingkungan yang Sehat di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati

Persaingan lingkungan yang sehat sudah dilakukan antar DPPKAD Kabupaten Pati dengan SKPD lainnya. Hubungan eksternal antar keduanya berjalan cukup harmonis.

b. Faktor Pendorong Akuntabilitas

1. Pola Kepemimpinan

Pola kepemimpinan yang digunakan oleh pimpinan Kantor DPPKAD Kabupaten Pati bersifat demokratis, menunjukkan bahwa ia mampu menyelenggarakan tugas pokok fungsinya secara akuntabel baik kepada seluruh bawahannya maupun kepada masyarakat.

2. Pemberian Otonomi Kepada Daerah

Pemberian otonomi daerah memberikan dampak yang positif, DPPKAD Kabupaten Pati lebih leluasa untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dan lebih mudah mengatur pengelolaan anggaran, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat juga menjadi lebih dekat. Namun, dalam memanfaatkan sumber daya alam kurang maksimal sehingga PAD masih tergolong kecil.

3. Kebebasan *Pers*

DPPKAD Kabupaten Pati dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah cukup terbuka kepada media, tetapi tetap sesuai dengan porsinya, apa saja informasi yang boleh dipublikasikan akan mereka sampaikan kepada media.

4. Peran *Stakeholder*

Para stakeholders sudah ikut berperan dalam melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mereka bekerja sama dengan

DPPKAD Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Faktor Penghambat Transparansi

1. Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Faktor profesionalisme sumber daya manusia yang ada di fenomena penelitian menjadi faktor pendorong di DPPKAD Kabupaten Pati justru menjadi faktor penghambat karena masih dalam proses menciptakan profesionalisme, masih ada pembagian tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Para pegawai DPPKAD Kabupaten Pati juga jarang diberikan pelatihan.

2. Tumpang Tindih Peraturan

Peraturan yang ada di DPPKAD Kabupaten Pati tidak mengalami tumpang tindih. Masalah justru terjadi pada pemerintah daerah, masih adanya ketimpangan kewenangan antara Bapermasdes dengan Tata Pemerintahan terkait pengelolaan pengembangan desa.

3. Sistem *Reward* dan *Punishment*

DPPKAD Kabupaten Pati belum memberikan *reward* dan *punishment* secara khusus kepada pegawai. *Reward* dan *punishment* masih bersifat umum berhubungan dengan penambahan dan pengurangan gaji.

d. Faktor Penghambat Akuntabilitas

Faktor penghambat akuntabilitas yang ada dalam fenomena penelitian terdiri dari nilai-nilai moral masyarakat, faktor kultural, lemahnya faktor penegakan hukum, dan faktor teknologi. Namun faktor penghambat tersebut tidak ditemukan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di DPPKAD Kabupaten Pati. Pada keadaan di lapangan faktor-faktor penghambat tersebut menjadi faktor pendorong akuntabilitas. Faktor penghambat akuntabilitas yang ada di DPPKAD Kabupaten Pati yaitu kurang memaksimalkan kewenangan dalam otonomi daerah, penyerapan dana yang tidak sesuai jadwal dan waktu yang tidak mencukupi dalam penyusunan APBD.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Transparansi dan Akuntabilitas di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati, disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati

Pengelolaan keuangan daerah di DPPKAD Kabupaten Pati telah diatur oleh peraturan seperti UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PP No 58 Tahun 2005, Permendagri 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali mengalami perubahan menjadi Permendagri No 21 tahun 2011, Permendagri No 59 tahun 2007 tentang

KUA dan PPAS, Perda No 23 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Perbup Pati No 7 tahun 2009 tentang penjabaran APBD, Perbup Pati No 47 tentang penjabaran perubahan APBD, Perbup Pati No 27 tahun 2009 tentang RKPD, kebijakan akuntansi, dan sisdur. Penerapan pengelolaan keuangan daerah juga sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan.

2. Transparansi pengelolaan keuangan daerah di DPPKAD Kabupaten Pati dapat dilihat dari beberapa macam gejala di bawah ini:

a. Akses Masyarakat Terhadap Transparansi Anggaran

Akses masyarakat terkait transparansi anggaran sudah tersedia. Masyarakat cukup membuat surat permohonan untuk meminta informasi kepada DPPKAD. Kekurangannya yaitu belum diunggahnya laporan APBD ke web resmi DPPKAD Kabupaten Pati karena belum ada sumber daya yang bisa mengelola web dengan baik.

b. Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah di DPPKAD Kabupaten Pati

Sudah ada lembaga pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah secara rutin terhadap DPPKAD seperti BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.

c. Sistem Peringatan Dini Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di DPPKAD Kabupaten Pati

Sistem peringatan dini yang ada di DPPKAD dilakukan melalui SPIP dan dihubungkan juga dengan sisdur pengelolaan keuangan dan SOP, sisdur dan SOP digunakan sebagai pedoman ketika menjalankan tugas dan fungsi untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

d. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Anggaran

Antusiasme masyarakat dalam pembuatan anggaran masih kurang. Keterlibatan masyarakat hanya sampai pada tahap perencanaan saja. Setelah itu keterlibatan masyarakat tidak menonjol, namun ada juga yang memantau penggunaan anggaran dengan meminta informasi kepada DPPKAD.

3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di DPPKAD Kabupaten Pati dapat dilihat melalui gejala-gejala di bawah ini:

a. Kesesuaian Kebijakan Kantor DPPKAD Kabupaten Pati dengan Prosedur yang Berlaku

Aspek politis dalam mewujudkan akuntabilitas sudah dipenuhi oleh DPPKAD Kabupaten Pati, hal ini ditunjukkan ketika melakukan pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun sedikit ditemukan kendala, pihak DPPKAD merasa kekurangan waktu dalam proses penyusunan APBD. Pihak DPPKAD Kabupaten Pati juga sudah melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait laporan keuangan

melalui media cetak dan juga memberikan informasi secara langsung.

b. Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati dengan Anggaran Rutin dan Pembangunan yang Telah Ditetapkan Setiap Tahun.

Aspek finansial dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sudah terpenuhi oleh DPPKAD Kabupaten Pati. Hal itu ditunjukkan dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan yang sudah sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat sebelumnya.

c. Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pati Terhadap Kinerja Pemerintah

Kepuasan masyarakat dapat dilihat dari kepuasan LSM Senopati atas pelayanan yang diberikan oleh DPPKAD Kabupaten Pati. LSM Senopati memberikan penilaian yang baik atas pelayanan yang mereka dapatkan dari DPPKAD Kabupaten Pati.

d. Konsistensi dalam Menjalankan Kegiatan dan Tugasnya Berpedoman pada Rencana Strategik dan Rencana Operasionalnya

Dalam melakukan kegiatan DPPKAD Kabupaten Pati sudah sesuai dengan rencana strategik dan rencana operasional. Namun ada sedikit kendala, penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD sering tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- e. Kepuasan Para Aparatur Kantor DPPKAD Kabupaten Pati Terkait Kegairahan dan Motivasi Aparaturnya serta Tingkat Konsistensi Terhadap Rencana, Prosedur dan Mekanisme Kerja yang Telah Ditetapkan

Kepuasan aparatur DPPKAD Kabupaten Pati tercipta dengan baik. Mereka juga sudah bekerja sesuai dengan rencana, prosedur dan mekanisme kerja yang ada.

- f. Pelayanan Umum yang Diberikan oleh Kantor DPPKAD Kabupaten Pati Berpedoman Pada Peraturan Terkait Pelayanan Publik

Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan UU pelayanan publik yaitu UU No.25 Tahun 2009. Terkait standar pelayanan minimum yang baru disosialisasikan bulan September tersebut untuk kedepannya DPPKAD Kabupaten Pati akan berusaha menerapkannya dengan baik.

4. Faktor pendorong dan penghambat transparansi dan akuntabilitas

- a. Faktor pendorong transparansi di DPPKAD Kabupaten Pati dapat dilihat di bawah ini:

1. Ketepatan Fungsi dan Ukuran Lembaga

Ketepatan fungsi dan ukuran lembaga yang ada di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati dapat dilihat dari fungsi dari DPPKAD Kabupaten Pati yang sudah dilakukan dengan tepat serta pegawai disana sudah melaksanakan tugas

dan tanggungjawabnya masing-masing.

2. Kejelasan Aturan (Sistem) yang Mengatur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kejelasan aturan yang mengatur transparansi di DPPKAD Kabupaten Pati dibuktikan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang sudah sesuai peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu PP No 58 tahun 2005 dimana pengelolaan keuangan daerah harus transparan.

3. Persaingan Lingkungan yang Sehat di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati

Persaingan lingkungan yang sehat sudah dilakukan antar DPPKAD Kabupaten Pati dengan SKPD lainnya. Hubungan eksternal antar keduanya berjalan cukup harmonis.

- b. Faktor-faktor yang mendorong akuntabilitas dapat dilihat di bawah ini:

1. Pola Kepemimpinan

Pola kepemimpinan yang digunakan oleh pimpinan Kantor DPPKAD Kabupaten Pati bersifat demokratis, menunjukkan bahwa ia mampu menyelenggarakan tugas pokok fungsinya secara akuntabel baik kepada seluruh bawahannya maupun kepada masyarakat.

2. Pemberian Otonomi Kepada Daerah

Pemberian otonomi daerah memberikan dampak yang positif, DPPKAD Kabupaten Pati lebih leluasa untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dan lebih mudah mengatur pengelolaan anggaran, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat juga menjadi lebih dekat. Namun, dalam memanfaatkan sumber daya alam kurang maksimal sehingga PAD masih tergolong kecil.

3. Kebebasan Pers

DPPKAD Kabupaten Pati dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah cukup terbuka kepada media, tetapi tetap sesuai dengan porsinya, apa saja informasi yang boleh dipublikasikan akan mereka sampaikan kepada media.

4. Peran Stakeholder

Para stakeholders sudah ikut berperan dalam melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mereka bekerja sama dengan DPPKAD Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Faktor penghambat transparansi dapat dilihat di bawah ini:

1. Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Faktor profesionalisme sumber daya manusia yang ada di fenomena penelitian menjadi faktor pendorong di DPPKAD Kabupaten Pati justru menjadi faktor penghambat karena masih dalam

proses menciptakan profesionalisme, masih ada pembagian tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Para pegawai DPPKAD Kabupaten Pati juga jarang diberikan pelatihan.

2. Tumpang Tindih Peraturan

Peraturan yang ada di DPPKAD Kabupaten Pati tidak mengalami tumpang tindih. Masalah justru terjadi pada pemerintah daerah, masih adanya ketimpangan kewenangan antara Bapermasdes dengan Tata Pemerintahan terkait pengelolaan pengembangan desa.

3. Sistem Reward dan Punishment

DPPKAD Kabupaten Pati belum memberikan reward dan punishment secara khusus kepada pegawai. Reward dan punishment masih bersifat umum berhubungan dengan penambahan dan pengurangan gaji.

d. Faktor penghambat akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah di DPPKAD Kabupaten Pati dapat dilihat di bawah ini:

Faktor penghambat akuntabilitas yang ada dalam fenomena penelitian terdiri dari nilai-nilai moral masyarakat, faktor kultural, lemahnya faktor penegakan hukum, dan faktor teknologi. Namun faktor penghambat tersebut tidak ditemukan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di DPPKAD Kabupaten Pati. Pada keadaan di lapangan faktor-faktor penghambat tersebut menjadi faktor pendorong akuntabilitas. Faktor penghambat akuntabilitas yang ada di DPPKAD Kabupaten Pati yaitu kurang memaksimalkan kewenangan dalam otonomi daerah, penyerapan dana yang tidak

sesuai jadwal dan waktu yang tidak mencukupi dalam penyusunan APBD..

REKOMENDASI

1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah

a. Perlunya diadakan pelatihan pengelolaan web kepada sumber daya manusia yang dimiliki DPPKAD Kabupaten Pati agar laporan APBD dapat diunggah di web resmi. Pelatihan dapat dilakukan dua kali dalam setahun pada saat APBD sudah disahkan. Pada saat APBD sudah disahkan, para pegawai lebih memiliki banyak waktu luang, sehingga para pegawai dapat berkonsentrasi dalam mengikuti pelatihan. Pelatihan dapat diselenggarakan melalui kerja sama dengan badan diklat pemerintah provinsi.

b. Perlu diadakan kegiatan sosialisasi untuk menarik antusiasme masyarakat agar lebih peduli dalam pembuatan anggaran. DPPKAD dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perangkat desa untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan anggaran.

c. Perlunya diadakan pelatihan berbasis kompetensi setahun dua kali kepada pegawai yang dipilih langsung oleh pimpinan dengan pertimbangan tertentu yang dirasa kurang berkompeten. Pelatihan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Diklat Provinsi. Serta perlunya memberikan motivasi kepada pegawai untuk menekuni pekerjaan meskipun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Kemudian diberikan masukan untuk mempelajari lebih dalam dengan meraih sertifikasi di bidang tersebut seperti mengikuti kuliah malam.

d. Perlunya dilakukan pemberian reward khusus kepada pegawai yang berprestasi seperti memberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliah, agar dapat memotivasi pegawai lain untuk menghasilkan prestasi yang dapat dibanggakan. Serta lebih menegaskan pemberian sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran agar tidak mengulangi kembali seperti diberikan surat peringatan.

e. Perlu diadakannya rapat khusus dengan pemerintah daerah untuk berkonsultasi dan menyelesaikan ketimpangan kewenangan dengan mengkaji ulang tugas dan fungsi masing-masing dari Bapermades dan Tata Pemerintahan agar tidak menghambat proses transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah

a. Perlunya diberlakukan sanksi kepada SKPD berupa pengurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) jika ada yang melakukan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

b. Diharapkan Kabupaten Pati dapat lebih memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam, karena Kabupaten Pati memiliki lahan pertanian yang cukup luas dengan meningkatkan kualitas lahan pertanian melalui pemberian subsidi pupuk kepada para petani dan bekerjasama dengan dispartanak untuk memberikan penyuluhan setahun sekali sebelum musim bercocok tanam kepada para petani tentang bagaimana bercocok tanam yang baik sehingga menghasilkan produk pertanian yang baik dan meningkatkan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Djalil, Rijal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka.

Nogi, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Warsito, Yuwono Teguh. 2003. *Otonomi Daerah*. Semarang: Puskodak UNDIP.

Non Buku:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Wiharto. (2011). Faktor Pendorong dan Penghambat Terwujudnya Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik. Makalah. Dipresentasikan dalam Seminar Tentang Sistem Transparansi Nasional Dalam Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi di Yogyakarta (15 Maret 2011): 1-22

<http://semarang.bpk.go.id/> diakses pada tanggal 25 April pukul 15.31 WIB